

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kriteria memilih pasangan santri tingkat akhir Madrasah Diniyah Haji Ya'qub Lirboyo Kota Kediri adalah kriteria memilih pasangan hidup santri khususnya kelas 3 *Aliyah* MDHY yang memilih kriteria secara agama, paras, dan kriteria secara ridho guru lebih dominan dengan menggunakan cara sowan kepada guru sebagai bentuk takzim pada guru untuk mendapatkan keberkahan.
2. Menurut Prespektif Hukum Islam kriteria yang dimiliki santri ini sesuai dengan hukum islam yang meliputi di pandang dari harta, paras, dan agama, Adapun mengenai dipandang dari nasab hal tersebut tidak menjadi alasan utama dalam ktiteria memilih pasangan, dan terlebih lagi santri justru mengedepankan dalam memilih pasangan dengan cara ridlo guru(sowan kiyai) dimana hal ini malah menjadi dominan dalam pemilihan kriteria pasangan santri, walaupun memilih pasangan dengan ridlo guru tidak ada dalam kriteria hukum islam namun hal tersebut bukan berarti meniadakan kriteria memilih pasangan yang ada dalam hukum islam.

B. Saran.

Saran saran penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat/pembaca hendaknya selektif seperti santri santri MDHY dalam kriteria memilih pasangan hidup yang sesuai dengan hukum islam sehingga mengurangi dampak negatif setelah pernikahan. Dan juga mencari ridho kyai sehingga kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya dalam pernikahan selalu dalam pengawasan dan doa kyai.
2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan masih banyak lagi penelitian mengenai santri berikutnya. Dengan kemajuan zaman ini membuat permasalahan-permasalahan baru yang perlu dijawab oleh calon sarjana muda atau calon peneliti selanjutnya. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari sisi isi maupun penulisan, maka dari penulis mengharapkan adanya kritik saran yang membangun.